

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia disaat ini tengah melaksanakan suatu masa transisi dalam pembangunan, baik pembangunan nasional maupun pembangunan daerah. Pembangunan tersebut dalam rangka menunjang kebijaksanaan pemerintah terhadap pembangunan analisis, yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara merata. Apabila dijabarkan pembangunan nasional ada 2 jenis yaitu, Pembangunan Sektoral dan Pembangunan Regional.

Keselarasn antara pembangunan sektoral dan pembangunan regional sangat diperlukan sehingga pada akhirnya pembangunan sektoral yang berlangsung di daerah-daerah benar-benar sesuai dengan potensi dan prioritas daerah. Koordinasi keseluruhan pembangunan di daerah yang mencakup berbagai bidang sangat diperlukan agar tercapai keserasian dan optimasi, di samping usaha menata ruang masing-masing daerah yang meliputi suatu strategi nasional pengembangan pola tata ruang. Pembangunan daerah negara kesatuan harus dilihat sebagai suatu masalah nasional yang penataan dan penyelenggaraannya harus disesuaikan dengan asas-asas, hakekat, tujuan dan sasaran pembangunan nasional, sehingga secara jelas Joeniarso menyatakan bahwa :

“Luas sempitnya urusan-urusan yang diserahkan kepada suatu pemerintahan lokal yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, tergantung dari politik hukum yang sedang dianut pada waktu itu, yang dituangkan dalam hukum positifnya”¹.Perkembangan lebih lanjut pembangunan yang dilaksanakan pemerintah Republik Indonesia, pola tersebut berdasarkan asas tujuan pembangunan.

Kesungguhan pemerintah bagi pelaksanaan pembangunan di daerah, terlihat dengan dikeluarkannya Undang-Undang yang beberapa kali telah mengalami revisi atau amandemen guna pencapaian yang lebih maksimal dalam pemerintahan daerah. Yang terakhir Undang-Undang terbaru Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dimana dalam Undang-Undang tersebut menyatakan daerah berperan penuh dalam mengurus rumah tangganya sendiri dengan asas desentralisasi atau otonomi daerah.

Masyarakat Indonesia khususnya daerah-daerah, sebenarnya sudah lama mendambakan penyelenggaraan otonomi. Ketika Orde Baru berkuasa, sesungguhnya sudah terpikir diperlukannya otonomi daerah. Tetapi pemahaman masyarakat masih belum luas dan belum seragam tentang kewenangan dari otonomi. Belum adanya sosialisasi pemikiran otonomi daerah itu, dan adanya kendala kepentingan pusat membuat pelaksanaan otonomi daerah segera dilaksanakan. Baru tahun 2001, setelah Orde Baru sudah tidak lagi berkuasa. Dengan sistem sentralistik,

¹ .Joeniarto, 1976, *Perkembangan Pemerintah Lokal*, Alumni Bandung, hlm.30

tampaknya tidak akan bisa terus dijalankan, terutama bila persoalan yang semakin majemuk muncul di daerah-daerah. Pelaksanaan demokrasi sebagaimana yang diharapkan, justru menjadi senafas dengan adanya sistem desentralisasi yakni otonomi daerah. Otonomi ini juga kalau kita hayati juga untuk memperkuat persatuan dan kesatuan sebagai bangsa yang hidup dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam merealisasikan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, maka pemerintah memerlukan sumber-sumber dana guna membiayai pengeluaran pemerintah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah adalah :

1. Pendapatan asli daerah sendiri, meliputi :
 - a. Hasil pajak daerah
 - b. Hasil retribusi daerah
 - c. Lain-lain usaha daerah yang dianggap sah
2. Dana perimbangan
3. Pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah yang terdiri dari:
 - a. Sumbangan dari pemerintah.
 - b. Sumber-sumber lain yang diatur dengan Peraturan Perundang-undangan.
4. Lain-lain pendapatan yang sah.

Berdasarkan perundang-undangan tersebut maka sumber pendapatan daerah juga meliputi:

- a. Pendapatan asli daerah
- b. Pendapatan dari subsidi pemerintah.
- c. Lain-lain pendapatan yang sah.

Pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan dan membiayai penyelenggaraan pemerintah selain mendapatkan bantuan dari pusat, harus juga menggali sumber dana di daerah, misalnya pajak dan retribusi. Jenis pajak daerah provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Sedangkan pajak kabupaten terdiri dari: Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C dan pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Pajak daerah merupakan kewenangan dari daerah yang bersangkutan dan objeknya harus di luar objek pajak pusat agar tidak terjadi pemungutan ganda pada objek yang sama. Sedangkan retribusi terdiri dari: Retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perijinan tertentu.

Dilihat dari struktur dan jenis-jenis pajak daerah pada saat ini, terlihat bahwa pada dasarnya mempunyai bermacam jenis pajak dan retribusi. Tetapi pada kenyataannya sebagian besar pajak dan retribusi kurang berpotensi bahkan banyak diantaranya yang tidak efisien dalam arti

biaya pemungutannya lebih besar dari pendapatan yang diterima. Hal ini berakibat berkurangnya pendapatan asli daerah (PAD) dari yang seharusnya diterima. Masalah inilah yang banyak dihadapi baik dari Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Karena itu diperlukan adanya peraturan-peraturan mengenai pajak dan retribusi daerah yang kurang berkembang serta kurangnya peran Dinas Pendapatan Daerah sebagai pengelola pendapatan daerah².

Dengan adanya sumber-sumber pendapatan tersebut di atas daerah Kuantan Singingi dituntut untuk dapat menghimpun secara maksimal pendapatan tersebut. Setelah sumber-sumber pendapatan daerah dapat diketahui secara pasti bagaimana cara untuk menghimpunya, berapa besar dan kapan akan dilakukan, maka bayangan secara otomatis akan tertuju kepada sudah dikumpulkannya sumber-sumber pendapatan itu. Sumber-sumber yang telah dikumpulkan dimaksudkan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya. Juga tidak mungkin jika sumber-sumber pendapatan yang telah dihimpun itu hanya digunakan dengan cara seenaknya saja, terlebih lagi bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Daerah Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan sumber pendapatan daerah dalam tahun yang lalu di atas mengalami peningkatan yang cukup signifikan, hal ini diperlukan peranan Badan Pengelola Keuangan Daerah yang lebih besar lagi, untuk dapat meningkatkan

² Guritno Mangkoesobroto, 1993, *Ekonomi Publik*, Yogyakarta, BPFE UGM, hlm.18

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam era otonomi daerah sekarang. Dilihat dari struktur dan jenis-jenis sumber pendapatan daerah Kabupaten Kuantan Singingi, terlihat bahwa pada dasarnya mempunyai bermacam jenis pendapatan. Tetapi pada kenyataannya sebagian besar adalah sumber pendapatan retribusi daerah, sedangkan sumber-sumber lainnya kurang berpotensi bahkan banyak diantaranya yang tidak efisien dalam arti biaya pemungutannya lebih besar dari pendapatan yang diterima. Hal ini berakibat berkurangnya pendapatan asli daerah (PAD) dari yang seharusnya diterima. Masalah inilah yang banyak dihadapi dari provinsi maupun kabupaten. Karena itu diperlukan adanya peraturan-peraturan mengenai sumber-sumber pendapatan daerah yang kurang berkembang serta kurangnya peran Dispenda dalam menggali sumber pendapatan daerah.

Setelah sumber-sumber pendapatan daerah dapat diketahui secara pasti bagaimana cara untuk menghimpunnya, berapa besar dan kapan harus dilakukan, maka bayangan secara otomatis akan tertuju kepada sebuah dikumpulkannya sumber-sumber pendapatan itu. Sumber-sumber yang telah dikumpulkan itu jelas tidak mungkin hanya dibiarkan saja. Ini dapat dimengerti karena maksud daerah untuk menghimpun sumber-sumber pendapatan itu sejak semula telah dimaksudkan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya. Untuk itu untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan-pendapatan yang ada perlu sekali mendapatkan perhatian, karena untuk

dapat melaksanakan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab hendaknya pendapatan-pendapatan yang ada di daerah sebagian besar merupakan pendapatan yang berasal dari sumber pendapatan daerah.

Pajak daerah merupakan sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan merupakan sumber keuangan. Pajak tersebut merupakan pajak pusat yang diserahkan pada daerah untuk dipungut dan digunakan dalam membiayai pengeluaran daerah. Peranan Badan Pengelola Keuangan Daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah atau PAD, sektor pajaklah yang terus diupayakan dan dikembangkan agar dimasa yang akan datang bisa diandalkan, dan mampu sebagai tumpuan.

Dengan melihat latar belakang masalah di atas, maka saya tertarik meneliti masalah **“PERAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PROVINSI RIAU”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran BPKD dalam meningkatkan sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Upaya apakah yang dilakukan BPKD dalam mengatasi hambatan dalam meningkatkan sumber- sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kuantan Singingi?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana peran BPKD dalam meningkatkan sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) dalam meningkatkan sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

D. Tinjauan Pustaka

Ketika demokrasi diwujudkan pada pasca kemerdekaan, daerah dan masyarakat pada umumnya memiliki keleluasaan untuk mengartikulasikan semua kepentingan mereka termasuk dalam masalah otonomi dan keuangan. Kemudian peraturan di Jakarta merespon dengan memberikan otonomi yang luas kepada daerah. Hal itu diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1957, akan tetapi hal itu kemudian berubah. Pemerintah memberikan otonomi kepada daerah adalah sebagai pelaksanaan asas

desentralisasi. Dengan pemberian kepada daerah atas otonomi nyata, pemerintah dapat melakukan pelayanan terhadap masyarakat dan melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan tujuannya³.

Perkembangan penyelenggaraan desentralisasi pemerintah menunjukkan bagaimana desentralisasi pada akhirnya merupakan indikator dari kedewasaan politik, upaya kearah demokratisasi sosial, ekonomi dan paradigma baru sistem birokrasi yang terkandung di dalamnya.

Bangsa Indonesia sebenarnya telah memiliki sejarah desentralisasi yang cukup panjang, dalam hal ini dapat kita lihat perkembangan desentralisasi itu sendiri mulai dari Decentralisatie Wet 1903 (Stbl 1903/329) pada zaman Hindia Belanda sampai dengan sekarang sejak berlakunya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (tentang pilkada). Namun kenyataannya sejak zaman Hindia Belanda pelaksanaan desentralisasi di Indonesia tetap terjadi tarik menarik kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah masih terus saja terjadi.

Hal ini menunjukkan bahwa desentralisasi merupakan sesuatu yang bersifat dinamis, dan persoalan Otonomi Daerah tidak akan pernah selesai sepanjang kebutuhan serta keinginan dari masyarakat itu sendiri masih terus berubah. Dengan hadirnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sekarang direvisi menjadi Undang-Undang

³ Syaukani, dkk, 2003, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Jakarta, Cetakan ketiga, Pustaka Pelajar.

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah, diharapkan dapat menjadi batu penjurus bagi terwujudnya masyarakat sipil yang demokratis. Sebab pada dasarnya pemberian otonomi dalam rangka desentralisasi diarahkan untuk peningkatan penyelenggaraan pemerintah dengan melibatkan seluruh komponen yang ada di daerah.

Desentralisasi adalah sebuah bentuk pemindahan tanggung jawab, wewenang dan sumber-sumber daya (dana, personil, dan lain-lain) dari pemerintah pusat ke level pemerintahan daerah. Dasar dari inisiatif seperti ini adalah desentralisasi dapat memindahkan proses pengambilan keputusan ke tingkat pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat. Karena merekalah yang akan merasakan langsung pengaruh program pelayanan yang dirancang, dan kemudian dilaksanakan oleh pemerintah. Selama beberapa dekade terakhir terjadi pergerakan global menuju model-model desentralisasi pembangunan sebagai alat untuk mempromosikan prinsip-prinsip kunci seperti otonomi daerah, akuntabilitas dan transparansi pemerintahan, efisiensi dan efektifitas ekonomi, serta kesamaan akses terhadap pelayanan.

Di Indonesia, usaha untuk mempromosikan desentralisasi perencanaan dan pelaksanaan pelayanan pedesaan baru-baru ini memperoleh titik terang dengan dikeluarkannya dua undang-undang baru tentang pemerintahan dan otonomi daerah, yaitu Undang-Undang No 32, tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah dan Pusat. Tujuan peningkatan desentralisasi adalah untuk mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan pelayanan publik dengan menggabungkan kebutuhan dan kondisi lokal yang, sekaligus untuk mencapai objektif pembangunan sosial ekonomi pada tingkat daerah dan nasional. Peningkatan perencanaan, pelaksanaan, dan anggaran pembangunan sosial dan ekonomi diharapkan dapat menjamin bahwa sumber-sumber daya pemerintah yang terbatas dapat digunakan dengan lebih efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan lokal.

Prinsip-prinsip utama Desentralisasi adalah mempromosikan otonomi daerah, perencanaan '*bottom-up*', partisipasi penuh seluruh masyarakat dalam proses yang demokratis, kendali dari Pemerintah Daerah yang lebih besar terhadap sumber-sumber keuangan, serta pembagian sumberdaya yang lebih berimbang antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Agar dapat menjalankan proses penyelenggaraan pemerintahan yang dimaksud dengan baik tentu di perlukan manajemen baru yang sesuai dengan dinamika persoalan yang di hadapi di dalam Era Otonomi Daerah ini. Khususnya bagi daerah yang langsung memegang kendali otonomi harus mempunyai manajemen yang sesuai dengan tuntutan jaman serta dapat menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Sebab Manajemen merupakan faktor yang sangat penting bagi keberhasilan Implementasi Otonomi Daerah di Indonesia pada saat ini.

Desentralisasi pemerintahan akan memberikan peluang dan mempromosikan kepedulian masyarakat pada program-program pemerintah melalui partisipasi masyarakat daerah dalam pengambilan keputusan kebijakan pemerintah. Sampai sejauh mana para stakeholders berperan dalam proses Kebijakan Pemerintah. Sebagai pemilik kedaulatan setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk mengambil bagian dalam proses bernegara, dan pemerintah serta masyarakat. Partisipasi tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun melalui institusi intermeditasi seperti DPRD, LSM dan lain sebagainya. Partisipasi yang diberikan dapat berbentuk buah pikiran, dana, tenaga maupun bentuk-bentuk lainnya yang bermanfaat. Partisipasi warga negara dilakukan tidak hanya dilakukan dalam tahapan implementasi, tetapi secara menyeluruh mulai dari tahapan penyusunan kebijakan, pelaksanaan evaluasi, serta pemanfaatan hasil-hasilnya.

Desentralisasi adalah pendelegasian wewenang dalam membuat keputusan dan kebijakan kepada manajer atau orang-orang yang berada pada level bawah dalam suatu struktur organisasi. Pada saat sekarang ini banyak perusahaan atau organisasi yang memilih serta menerapkan sistem desentralisasi karena dapat memperbaiki serta meningkatkan efektifitas dan produktifitas suatu organisasi.

Pada sistem pemerintahan yang terbaru tidak lagi banyak menerapkan sistem sentralisasi, melainkan sistem otonomi daerah atau

otda yang memberikan sebagian wewenang yang tadinya harus diputuskan pada pemerintah pusat kini dapat diputuskan di tingkat pemerintah daerah atau pemda. Kelebihan sistem ini adalah sebagian besar keputusan dan kebijakan yang berada di daerah dapat diputuskan di daerah tanpa adanya campur tangan dari pemerintahan di pusat. Namun kekurangan dari sistem desentralisasi pada otonomi khusus untuk daerah adalah euforia yang berlebihan di mana wewenang tersebut hanya mementingkan kepentingan golongan dan kelompok serta digunakan untuk mengeruk keuntungan pribadi atau oknum. Hal tersebut terjadi karena sulit untuk dikontrol oleh pemerintah di tingkat pusat.

Pemberian otonomi daerah ini lebih bersifat sebagai kewajiban daerah dari pada hak daerah terhadap peraturan. Oleh karena itu apabila daerah yang sudah memperoleh hak otonomi, tetapi masih belum mampu mengurus rumah tangganya sendiri, kemampuan daerah tersebut perlu ditinjau kembali.

Otonomi daerah dapat memacu usaha-usaha daerah untuk dapat lebih giat dan rasa mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dalam pemerintahnya serta dapat menunjang keberhasilan daerah dalam melaksanakan kewajibannya. Untuk itu perlu adanya sumber-sumber pendapatan yang dapat mencukupi kebutuhan daerah. Dengan perlu selalu diingat bahwa sumber pendapatan tidak selalu dapat diberikan kepada daerah, maka daerah tersebut diwajibkan untuk menggali sumber dananya

sendiri atas sumber keuangannya sendiri sesuai dan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Sistem otonomi Rill ada dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sekarang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa :

1. Otonomi itu harus Rill dan nyata, dalam arti bahwa pemberian otonomi daerah harus didasarkan pada faktor-faktor, perhitungan, tindakan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang benar-benar dapat menjamin daerah yang bersangkutan secara nyata dapat mengurus rumah tangganya sendiri.
2. Otonomi daerah itu harus merupakan daerah otonomi yang bertanggung jawab dalam arti bahwa pemberian otonomi harus benar-benar sejalan dengan tujuan, yaitu melancarkan pembangunan yang tersebar di seluruh pelosok negara, serasi dengan pembinaan politik dan kesatuan bangsa, menjamin hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah atas dasar keutuhan dan kesatuan negara.
3. Otonomi daerah itu lebih merupakan kewajiban dari pada hak.
4. Pemberian otonomi kepada daeah mengutamakan aspek keserasian dengan tujuan disamping aspek pendemokrasian. Oleh karena itu pemberian otonomi kepada daerah tidak seluas-luasnya. Keluasannya ditentukan oleh pertimbangan daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah. Jadi dari waktu ke waktu harus diperluas, akan

tetapi dapat diperluas dan dipersempit berdasarkan pertimbangan daya guna dan hasil guna apabila daerah itu benar-benar ternyata tidak lagi memenuhi persyaratan sehingga tidak mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

5. Dengan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, asas dekonsentrasi bukan sekedar dianggap sebagai komplemen atau pelengkap terhadap asas desentralisasi, akan tetapi sama pentingnya dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah dengan memberikan kemungkinan bagi pelaksanaan asas tugas pembantu.
6. Pelaksanaan pemberian otonomi kepada daerah harus dapat menunjang aspirasi perjuangan rakyat, yakni memperkuat negara kesatuan dan mempertinggi tingkatan kesejahteraan rakyat Indonesia seluruhnya.

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri dari, Pendapatan Asli Daerah, Dana perimbangan, Pinjaman daerah, lain-lain penerimaan yang sah.

Dana perimbangan adalah penerimaan negara yang dibagi antara pusat dan daerah. Sesuai dengan pengelompokannya, dan perimbangan bukan PAD, melainkan penerimaan negara. Jadi merupakan sumber

pendapatan asli pusat yang dibagi dsengan daerah. Dengan demikian pada dasarnya dana perimbangan adalah subsidi dari pusat kepada daerah.⁴

Tiap-tiap tahun dapat diketahui sejauh mana pendapatan daerah itu mempunyai andil untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Dalam hal ini Wiryono Projodikoro berpendapat;

“Selanjutnya dalam rangka daerah mengisi otonominya pemerintah daerah diberikan sumber-sumber keuangan yang cukup, sehingga daerah-daerah yang berotonomi ingin leluasa dalam mengatur rumah tangganya sendiri adalah layak dan nampak pada negara di seluruh dunia”.⁵

Tidak seluruhnya pendapatan daerah diberikan atau diserahkan atau dilimpahkan kepada Dinas Pendapatan Daerah secara bulat dan utuh, melainkan tergantung kepada kepentingan penyelenggaraan tugas pemerintah. Wewenang ordonatur yang dilimpahkan kepada Dinas Pendapatan Daerah berdasarkan peraturan daerah selaku pemungut atau pengumpul pajak, retribusi daerah dan sumber-sumber pendapatan lainnya. Wewenang tersebut merupakan wewenang yang dilimpahkan oleh kepala daerah untuk mengambil tindakan-tindakan yang mengakibatkan adanya penerimaan daerah.

⁴ Bagir Manan, 1999, *menyongsong Fajar, Otonomi Daerah*, Yogyakarta, Pusat Study Hukum Fakultas Hukum UII, Pustaka Pelajar Offset, hlm 42.

⁵ Wiryono Projodikoro, 1997, *Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Jakarta, Dian Rakyat, hlm 166.

Yang dimaksud ordonator adalah “Pejabat yang berwenang untuk menguji tagihan-tagihan, membebaskan pada mata anggaran serta memerintahkan pembayaran dan atau penagihan sebagai akibat adanya tindakan otorisator. Sedangkan otorisator adalah “Pejabat yang memperoleh wewenang mengambil tindakan-tindakan yang mengakibatkan adanya pengeluaran atau penerimaan negara/daerah”. Subagdi Susilowidagdo mengemukakan;

“Hak-hak pengelolaan dan penyelenggaraan sumber-sumber pendapatan daerah sepenuhnya ada pada daerah. Hal demikian karena daerah yang bersangkutan lebih berhubungan dengan sumber-sumber pendapatan tersebut. Sesungguhnya tak banyak bedanya dengan perorangan, bahwa daerahpun juga mempunyai apa yang disebut dengan urusan rumah tangga. Hanya saja di dalam perorangan apabila akan menyusun urusan rumah tangganya, maka yang pertama-tama yang perlu diperhatikan adalah banyak sedikitnya penghasilan, baru kemudian ditentukan pengeluarannya atau pembelanjannya. Hal ini karena perorangan tidak mudah menambah penghasilannya, sedangkan apabila kekurangan uang akan mengendalikan keuangan di masa yang akan datang”.⁶

Pendapatan Asli Daerah termasuk dalam kategori pendapatan rutin Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). PAD merupakan

⁶ Subagdi Susilowidagdo. 1980, *Pokok-Pokok Pengertian Ilmu Administrasi Keuangan*. Yogyakarta, Akademi Administrasi negara, Hlm 12.

suatu pendapatan yang menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan yang bersifat rutin maupun pembangunan. Oleh karena itu pengertian dari PAD dapat dikatakan pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerahnya untuk membiayai tugas dan tanggung jawabnya.

Pendapatan Asli Daerah adalah sumber pendapatan murni usaha daerah dan merupakan bagian dari sumber pendapatan daerah. PAD berorientasi pada peningkatan kemampuan daerah untuk membiayai urusan rumah tangganya sendiri dan diprioritaskan pada penggalian-penggalian mobilisasi sumber-sumber PAD, disamping bagi hasil pajak, subsidi dan bantuan, serta peminjaman dari pemerintah dan BUMD.

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah tentang pokok-pokok pemerintah di daerah menyebutkan Pendapatan Asli Daerah meliputi ;

1. Pajak daerah, yaitu pungutan berdasarkan pengaturan yang ditetapkan guna pembayaran pengeluaran-pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik. Adapun permasalahan yang akan timbul dalam pengelolaan pajak daerah menyangkut pendapatan, dan pendaftaran, penetapan kebijakan, penetapan tarif dan pemungutan.
2. Retribusi daerah, pungutan daerah sebagai pembayaran/pemakaian karena mendapat pelayanan jasa yang diberikan oleh daerah. Ketepatan mengenai

pokok pungutan retribusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1957 tentang peraturan umum retribusi daerah, yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997.

3. Bagian laba badan Usaha Milik Negara (BUMD), adalah hasil perusahaan daerah dari keuntungan atau laba bersih dari perusahaan daerah atau lain yang merupakan BUMD, yang terdiri dari perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan dan perbankan dan bidang jasa usaha air bersih, jasa disektor industri pertanian, perkebunan, dan lain-lain.
4. Penerimaan dinas-dinas daerah, merupakan penerimaan daerah atau dinas-dinas yang ada di daerah. Penerimaan lain-lain, mencakup dari penerimaan sewa rumah dinas, milik daerah, jasa giro, penerimaan pihak ketiga dan hasil penjualan barang-barang milik daerah, serta penerimaan uang langganan majalah berita daerah.

Dalam upaya pemberdayaan pemerintah daerah ini, maka perspektif perimbangan yang diinginkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah adalah sebagai berikut:⁷

1. Pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu kepada keuangan publik.
2. Kejelasan tentang misi pengelolaan keuangan daerah pada umumnya dan anggaran daerah pada khususnya.

⁷ Mardiasma. , 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta, Andi Offset, hal 9.

3. Desentralisasi pengelolaan keuangan dan kejelasan peran ada partisipan yang terkait dalam pengelolaan anggaran, seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Sekretariat Daerah (Sekda) dan Perangkat Daeah lainnya.
4. Kerangka hukum dan administrasi bagi pembiayaan, investasi dan pengelolaan uang daerah berdasarkan kaidah mekanisme pasar, *value for money*, transportasi dan akuntabilitas.
5. Kejelasan tentang kedudukan keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pegawai Negeri Sipil Daerah, baik resiko maupun dasar pertimbangannya.
6. Ketentuan tentang bentuk dan struktur anggaran, anggaran kinerja dan anggaran multi tahunan.
7. Prinsip pengadaan dan pengelolaan barang daerah yang lebih profesional.
8. Prinsip akuntansi pemerintah daerah, laporan keuangan, peran DPRD, dan akuntansi publik dalam pengawasan, pemberian opini dan rating kinerja anggaran dan transparansi informasi anggaran kepada publik.
9. Aspek pembinaan dan pengawasan yang meliputi batasan pembinaan profesionalisme aparatur pemerintah daerah.
10. Pengembangan sistem informasi keuangan daerah untuk menyediakan informasi anggaran yang akurat dan pengembangan komitmen pengaturan

daerah terhadap penyebar luasan informasi sehingga memudahkan pelaporan dan pengendalian, serta mempermudah mendapatkan informasi.